

**PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM
KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL
MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL¹**

**Oleh : Rachel Cherensya Manitik²
Natalia Lengkong³
Prisilia Pande-Irooth⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil dan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional menurut hukum humaniter internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil, apabila terjadi konflik bersenjata internasional negara-negara telah berupaya untuk meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang guna mencegah terjadi bentuk-bentuk kekerasan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil yang buka sebagai pihak yang turut serta dalam pertempuran. 2. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang Negara Republik Indonesia telah melakukan aksesi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara Republik Indonesia Dalam Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Khusus untuk penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa Keempat mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

Kata Kunci : Konflik Bersenjata, Penduduk Sipil, Hukum Humaniter Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perperangan mempunyai berbagai maksud dan tujuan, diantaranya dengan dalih pembelaan diri untuk mempertahankan nyawa, keluarga, kehormatan maupun untuk mempertahankan bangsanya, hingga masalah ideologi. Dalam hal ini, Hukum Internasional membuat sekumpulan

ketentuan mengenai perang dan tindakan kekerasan lainnya yang ditujukan agar tindakan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disingkat HAM. Ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut dalam Hukum Internasional lebih dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional.⁵

Negara dalam hukum internasional dianggap sebagai subjek hukum utama.⁶ Dalam suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara, sering terjadi pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan. Dan tidak selamanya pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai. Pertentangan kepentingan inilah yang sering disebut dengan konflik. Konflik antar negara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, ataupun perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut.⁷ Konflik dapat berupa konflik yang bersifat eksternal, yaitu yang terjadi antara negara dengan negara ataupun dapat berupa konflik yang bersifat internal yakni yang terjadi dalam suatu negara.⁸ Konflik dapat berupa konflik yang bersifat eksternal, yaitu yang terjadi antara negara dengan negara ataupun dapat berupa konflik yang bersifat internal yakni yang terjadi dalam suatu negara. Penyelesaian konflik dapat digolongkan dalam dua kategori. Pertama, cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Kedua, cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Apabila negara-negara tidak dapat mencapai penyelesaian sengketa secara damai, satu-satunya pemecahan yang mungkin adalah melalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah perang dan tindakan bersenjata non perang, retorsi (retortion), tindakan-tindakan pembalasan (reprisals), blokade secara damai (pacific

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101712

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lona Puspita. Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN: 1907-5820. hlm 1-2

⁶ Teguh Imam Sationo. Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. Pranata Hukum. Vol.2, No.1, Februari 2019. hlm. 66.

⁷ Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006 hlm.1

⁸ Sri Setianingsih Suwardi. *Op cit* hlm 1

blockade), intervensi (intervention).⁹ Perang yang kemudian dikenal dengan istilah konflik bersenjata dalam perkembangannya bukan hanya antara negara dengan negara atau yang biasa dikenal dengan konflik bersenjata internasional, tetapi juga terjadi di dalam negara sendiri atau yang biasa dikenal dengan konflik non internasional.¹⁰

Konflik bersenjata dapat berupa konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri). Akibat konflik bersenjata timbul banyak korban, baik dari pihak kombatan maupun orang-orang sipil, maka konflik bersenjata tersebut mendapat pengaturan dalam beberapa Konvensi, seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata, supaya terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya. Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib melindungi anggota angkatan bersenjata musuh yang telah jatuh ke tangannya dan bagi orang-orang sipil dari berbagai tindakan kekerasan untuk tidak dianiaya, disiksa, diperkosa dan dibunuh.¹¹

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non internasional. Pasal 3 menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata/kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, ditahan dan sebab lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah.¹²

Tindakan kekerasan atau perlakuan buruk negara terhadap warga negaranya merupakan ancaman bagi negara lain dan karenanya perbuatan itu dapat diuji oleh masyarakat

internasional. Sistem perlindungan hak asasi manusia terutama bersumber pada perjanjian internasional.¹³ Sebagaimana perjanjian dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang konflik bersenjata internasional serta Protokol II 1977 tentang konflik bersenjata non internasional, dengan tujuan untuk melindungi atau meminimalkan korban dari tindakan kekerasan bersenjata.¹⁴

Hukum Humaniter Internasional merupakan dasar dari HAM, dalam arti bahwa HAM merupakan bagian dari hukum humaniter. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa hukum humaniter lahir lebih dahulu daripada HAM. Jadi secara kronologis, HAM dikembangkan setelah hukum humaniter internasional. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum humaniter itu berhubungan dengan akibat dari sengketa bersenjata antar negara di mana sedangkan HAM berkaitan dengan pertentangan antara pemerintah dengan individu di dalam negara yang bersangkutan.¹⁵

Kesadaran akan adanya hubungan HAM dan hukum humaniter baru terjadi pada akhir tahun 1960-an. Kesadaran ini makin meningkat dengan terjadinya berbagai sengketa bersenjata, seperti dalam perang kemerdekaan di Afrika dan di berbagai belahan dunia lainnya yang menimbulkan masalah, baik dari segi hukum humaniter maupun dari segi HAM. Konferensi internasional mengenai HAM yang diselenggarakan oleh PBB di Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan antara HAM dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam Resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968 mengenai "penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata", meminta agar konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi ini mendorong PBB untuk menangani pula HHI.¹⁶

⁹ J.G. Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 646).

¹⁰ Arlina permasari dk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, Miamita Print ICRC, Jakarta, hlm. 129-139).

¹¹ Adwani. Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 1 Januari 2012. hlm. 97.

¹² *Op cit* Adwani hlm 112

¹³ Antonio Pradjasto "Konvensi Genosida Melindungi Hak Asasi Manusia-Memerangi Impunitas", Jurnal HukumJenteraVol. II No. 1Februari 2004, PSHK Jakarta, hlm. 65).

¹⁴ *Ibid.* hlm. 98.

¹⁵ Mahfud. Munculnya Intervensi Asing Terhadap Pelanggaran Ham Dalam Suatu Konflik Bersenjata Di Suatu Negara (*The Emergence of Foreign Intervention Against Human Rights Violations in Armed Conflict in A State*). Jurnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus 2013 | hlm, 209-219. hlm. 210.

¹⁶ Lihat Lihat Pasal 3 Konvensi jenewa 1949).

Dewasa ini, dua perangkat peraturan itu telah digabung dan muncul dalam Protokol-protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa yang diterima tahun 1977. Hukum hak asasi manusia, sebaliknya bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi dan budaya dan setiap orang perorangan dihormati pada segala waktu, untuk menjamin bahwa dia dapat berkembang sepenuhnya dalam masyarakatnya dan melindunginya jika perlu terhadap penyalahgunaan dari para penguasa yang bertanggungjawab. Hak-hak ini tergantung pada hukum nasional dan sifatnya yang sangat fundamental dijumpai dalam konstitusi negara-negara. Namun hukum hak asasi manusia juga berkaitan dengan perlindungan internasional hak asasi manusia, yakni aturan-aturan yang disetujui untuk dipatuhi oleh negara-negara dalam kaitannya dengan hak dan kebebasan orang perorangan dan bangsa. Hukum humaniter internasional secara khusus dapat dianggap dimaksudkan untuk menjamin dan memelihara hak-hak dasar (untuk hidup, keamanan, kesehatan, dsb) dari korban dan non-kombatan dalam peristiwa sengketa bersenjata. Ada hukum darurat yang diperintahkan karena keadaan-keadaan khusus, sedangkan hak asasi manusia, yang berjalan dengan sangat baik di masa damai, terutama berkaitan dengan perkembangan yang harmonis dari setiap orang.

Indonesia telah menjadi peserta (pihak) dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang (*International Convention for the Protection Victims of War*) dengan cara akses berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara Republik Indonesia Dalam Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional menurut hukum humaniter internasional?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Dampak Konflik Bersenjata Internasional Terhadap Penduduk Sipil

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berada " di luar perang". Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif, yaitu menghindarkan mereka dari serangan yang langsung. Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949, perlindungan terhadap penduduk sipil memang sudah disinggung dalam Konvensi Den Haag, namun masih kurang lengkap dan hanya mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa IV merupakan suatu pengaturan yang baru.¹⁷

Perkembangan teknik persenjataan modern dewasa ini mengakibatkan bertambah sukarnya usaha untuk mencegah penduduk sipil turut menjadi korban serangan musuh. Kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total, mengakibatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum perang tradisional secara negatif, dengan menempatkan di luar perang jelas tidak memadai lagi dewasa ini.¹⁸ Penduduk sipil membutuhkan perlindungan yang lebih positif dan netralisasi dari perbuatan permusuhan belaka, yang hanya menghindarkan mereka dari serangan yang langsung dari pihak yang bertikai. Oleh karena itu, orang sipil dibedakan secara tegas dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik yaitu kombatan dari pihak yang bertikai. Di samping itu orang sipil/penduduk sipil harus bersikap netral atau tidak boleh ikut serta dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataannya dijumpai orang sipil yang dilibatkannya. Untuk itu perlu dipikirkan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Kombatan berhak secara aktif turut dalam permusuhan dan jika jatuh ke tangan musuh, ia berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Di samping itu orang sipil tidak boleh secara aktif

¹⁷ Levina Yustitianiingtyas. *Op. cit* hlm 72

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung: Alumni, hlm. 103).

turut dalam permusuhan dan karena itu berhak mendapat perlindungan.¹⁹

Dasar hukum bagi tindakan kejahatan dapat mendasarkan pada Konvensi Den Haag Ke-IV Tahun 1907 yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak yang berperang akan tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip-prinsip pokok hukum internasional sebagai yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa yang beradab.²⁰ Prinsip-prinsip hukum tersebut, seperti prinsip pembedaan, prinsip kemanusiaan dan prinsip kesatria pada dasarnya telah menjadi landasan bagi setiap negara dalam pengaturan hukum lebih lanjut dan bagi tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataan, prinsip dan aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak diindahkan dengan sebenarnya oleh kombatan, sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas bagi kombatan yang bersalah dalam konflik tersebut.²¹

Sebenarnya, semua konflik yang terjadi, mengharuskan pemerintah negara yang bersangkutan mengambil kebijakan lebih tegas untuk melindungi dan menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas atau menghukum pelakunya.²² Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang-orang menjadi korban, dapat dilihat juga dalam konflik antara Amerika Serikat dengan Irak dan antara Israel dengan Palestina atau Israil dengan Hizbullah Libanon. Jelasnya perlindungan terhadap orang-orang yang dilindungi atau terhadap orang sipil sangat lemah sekali, baik karena penyerangan yang tidak tepat sasaran atau pemboman maupun akibat kekerasan dari pihak yang bertikai yang kurang peduli bagi keselamatan penduduk sipil.²³

Ketentuan Pasal 3 *common articles* sebagai ketentuan minimal, telah meletakkan kewajiban untuk melindungi kombatan yang tidak lagi bertempur. Dengan demikian dapat dipahami

bahwa terhadap orang yang terlibat dalam konflik itu sendiri dilindungi Hukum Humaniter, apalagi terhadap orang sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut harus dilindungi secara optimal, akan tetapi dalam kenyataannya yang paling banyak menjadi korban adalah orang-orang sipil.

Pemberlakuan Hukum Humaniter mewajibkan kombatan membedakan secara tegas sasaran tembaknya yang hanya boleh terhadap kombatan musuh yang bertempur, dan bilamana mereka tidak lagi ikut karena luka dan sakit, maka mereka harus dilindungi sebagaimana diamanatkan oleh prinsip pembedaan, demikian juga terhadap orang sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan. Bilamana tindakan para pihak dalam konflik atau para kombatan tersebut didasarkan pada prinsip kesatria serta prinsip kemanusiaan yang mengharuskan bertindak secara kesatria, jujur dan benar, ditunjang dengan sikap atau tindakan yang manusiawi, maka korban terhadap orang-orang yang dilindungi dan yang tidak bersalah dapat dihindari.²⁴

Prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) adalah prinsip penting dalam hukum humaniter, yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yaitu *Combatant* dan Penduduk Sipil. *Combatant* adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak dijadikan obyek kekerasan. Ini sangat penting ditekankan karena sebenarnya perang hanya berlaku anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang bermusuhan. Sedangkan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan itu harus dilindungi dari tindakan-tindakan tersebut.²⁵

¹⁹ Haryomataran, GPH.2005. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 93).

²⁰ Iskandar A. Gani, "Perspektif Penegakan Hukum Atas Pelanggaran HAM Berat diIndonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*KanunVol. XIII No. 37 Desember 2003, FH UN-SYIAH Aceh, hlm. 440).

²¹ *Ibid*

²² Muhammad Nur Islami, "Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia", *Jurnal Media Hukum*. Vol. 18. No. 1Juni 2011, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta, hlm. 174).

²³ *Ibid*. hlm. 105.

²⁴ Muhammad Nur Islami, "Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia", *Jurnal Media Hukum*. Vol. 18. No. 1Juni 2011, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta, hlm. 174).

²⁵ Levina Yustitiantingtyas. *Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Komunikasi Hukum*.Volume 2, Nomor 1, Februari 2016. hlm. 78.

Dalam Hukum Humaniter Internasional, diatur pula mengenai pemberian perlindungan terhadap penduduk sipil berdasarkan klasifikasi ukuran tertentu pada saat terjadi konflik bersenjata yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

Sesuai yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Konvensi IV, terhadap mereka (penduduk sipil) tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
2. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
3. Menjatuhkan hukuman kolektif;
4. Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;
5. Melakukan pembalasan (reprisal);
6. Menjadikan mereka sebagai sandera;
7. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang-orang yang dilindungi.

B. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional

Dalam sejarah peradaban manusia telah mencatat banyak peristiwa dimana seseorang atau sekelompok manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau sekelompok manusia yang lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya. Bahkan sejarah pernah mengisahkan bahwa seringkali perjuangan itu penuh dengan ceceran darah dan pengorbanan jiwa.²⁶ Kemerdekaan dan kebebasan selalu menjadi hal yang diperbincangkan dan diperjuangkan oleh manusia, karena pada hakekatnya dalam diri manusia selalu terdapat keinginan untuk dapat melakukan kehendaknya tanpa adanya suatu tekanan dan paksaan daripihak lain yang dianggap akan menghalangi kebebasan kehendak tersebut.²⁷

Konflik atau situasi perang yang terjadi saat ini menunjukkan suatu tindakan yang melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Tindakan tersebut antara lain eksekusi massal, menculik sejumlah gadis untuk dijadikan budak seks, penggunaan tentara anak, menyerang dan menghancurkan tempat-tempat ibadah dan situs-situs budaya di Irak.²⁸ Bahkan penggunaan senjata kimia.²⁹ Perang melawan ISIS menurut Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kuku Tejomurtia, telah memberikan definisi perang berbeda dengan definisi perang klasik.³⁰

Konflik bersenjata yang bersifat internasional merupakan sengketa bersenjata antarnegara (misalnya negara A berperang melawan negara B). Sengketa bersenjata antarnegara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 2 common article Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977. Pasal 1 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 menyatakan bahwa Protokol ini berlaku dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949.

Pertikaian bersenjata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ini dapat terjadi antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung (Konvensi Jenewa menggunakan istilah Peserta Agung untuk menjelaskan negara sebagai peserta Konvensi) atau antara Pihak Peserta Agung dengan bukan Pihak Peserta Agung, dengan ketentuan pihak tersebut berbentuk negara. Istilah negara juga digunakan pada waktu menjelaskan mengenai konflik bersenjata di mana keadaan perang tidak diakui. Sedangkan mengenai situasi pendudukan yang dimaksud adalah pendudukan terhadap suatu wilayah yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik bersenjata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa adalah konflik yang bersifat internasional yang terjadi antar negara. Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur tambahan definisi situasi yang dimaksud dalam situasi-situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa yaitu konflik bersenjata antara suatu bangsa melawan

²⁶ Al Mukhlis. Konflik Ukraina Dan Rusia Terkait Masalah Status Krimea. Skripsi. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia. Jakarta. 2016. hlm. 47

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *dkk*, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006. hlm. 147.

²⁸ Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kuku Tejomurtia. Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria. *Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September-Desember 2015. hlm. 640

²⁹ Kompas, 2015: 9).

³⁰ *Ibid*. hlm. 640

colonial domination, alien occupation dan *racist regime* dalam rangka untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri.

Perlindungan terhadap penduduk sipil sebagai akibat atau karena adanya pertikaian bersenjata pada dasarnya mendapatkan pengaturan dalam hukum humaniter. Namun, dalam perkembangannya dalam memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil karena adanya pertikaian bersenjata di negaranya dapat dilakukan melalui cara lain, seperti pemindahan penduduk ke wilayah yang tidak digunakan sebagai arena pertikaian, namun masih dalam wilayah negara yang bertikai (*internally displaced persons*=pengungsi internal), pemindahan penduduk ke wilayah negara lain yang aman (*refugees*=pengungsi internasional), atau melakukan perpindahan penduduk (*Emigrants*).

Adanya bentuk-bentuk perlindungan yang demikian tentunya terkait dengan salah satu prinsip atau asas dalam hukum humaniter, yaitu Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip ini menegaskan, bahwa penduduk suatu negara yang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata atau berperang dibedakan atas Kombatan (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian Population*). Latar belakang munculnya prinsip ini, untuk mengetahui siapa yang boleh turut aktif dalam pertikaian bersenjata atau perang dan siapa yang tidak; Juga untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan sasaran obyek serangan dan siapa yang tidak. Masing-masing kelompok tersebut di samping mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, serta konsekuensi yang berbeda dalam kaitannya dengan pihak musuh. Namun, dipihak lain mempunyai hak yang sama, yaitu diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu dalam situasi pertikaian bersenjata atau perang seseorang harus menentukan pilihan dia akan masuk kedalam golongan mana, seseorang pada saat yang sama tidak dapat masuk kedalam dua golongan.³¹

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berada "di luar perang". Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif,

yaitu menghindarkan mereka dari serangan yang langsung. Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949, perlindungan terhadap penduduk sipil memang sudah disinggung dalam Konvensi Den Haag, namun masih kurang lengkap dan hanya mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa IV merupakan suatu pengaturan yang baru.³²

Pada dasarnya Konvensi Jenewa IV merupakan penyempurnaan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat Konvensi. Sebagaimana di singgung di atas bahwa perlindungan terhadap penduduk sipil utamanya diatur dalam Konvensi IV. Konvensi IV dalam mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil di kelompokkan atas perlindungan umum dan perlindungan khusus.

Perlindungan umum dimaksudkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Penduduk sipil adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam pertempuran. Mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27-34.³³

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi Jenewa mengisyaratkan pembentukan daerah keselamatan (*safety zones*), yaitu suatu kawasan yang terletak jauh dari medan pertempuran, untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, seperti mereka yang sakit, perempuan hamil, perempuan menyusui, anak balita, orang tua. Demikian juga, perlakuan khusus harus diberikan kepada anak-anak. Mereka tidak boleh dilibatkan dalam pertempuran. Mereka harus mendapatkan bantuan dan perawatan sesuai dengan usia mereka. Lebih lagi terhadap anak yatim atau yang terpisah dengan orang tuanya harus mendapatkan perlindungan atau jaminan keselamatan. Konvensi Jenewa IV dalam

³¹ Al Hassani, Zouhair *Op cit* hlm. 71-72.

³² M. Sanwani Nasution, Hukum Internasional (suatu pengantar), Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 1992, hlm 78).

³³ www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syria-ruthless-and-unlawful-government-attacks-killed-scores-of-civilians-in-al-raqqa/, Philip Luther, diakses pada 29 Juli 2015 pukul 10.50 WIB).

kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, juga mengatur perlindungan terhadap orang asing yang berada di wilayah pendudukan, orang-orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dan interniran sipil.

Ada suatu kemungkinan bahwa pada saat terjadinya sengketa bersenjata, di wilayah negara yang bertikai terdapat warga negara pihak musuh. Negara yang di wilayahnya terdapat orang yang berkewarganegaraan negara musuh tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan penghormatan atau perlindungan. Bahkan mereka harus diberi izin untuk meninggalkan negara tersebut. Mereka dapat dipindahkan ke negara asal kapan saja, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Sedangkan terhadap orang-orang sipil yang tinggal di wilayah pendudukan harus dihormati hak-hak dasarnya, seperti tidak boleh dipaksa bekerja untuk penguasa pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Penguasa pendudukan harus bertanggung jawab untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum. Penguasa pendudukan juga harus memelihara kesejahteraan anak-anak, kebutuhan makanan dan kesehatan. Memperkenankan adanya bantuan yang datang dari luar negeri, manakala penguasa pendudukan tidak mampu memberikan jaminan yang demikian.³⁴

Perlindungan umum lain yang harus dilakukan oleh pihak yang bertikai terhadap orang sipil yang diinternir, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 79-135 Konvensi Jenewa 1949. Tindakan menginternir penduduk sipil pada dasarnya melakukan tindakan administratif, jika sekiranya terdapat alasan keamanan yang riil dan mendesak. Judi bukan merupakan suatu hukuman. Dengan demikian, sekalipun penduduk sipil diinternir mereka tidak kehilangan hak-hak sipilnya, mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka.³⁵

Protokol Tambahan 1977 Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas Protokol I tahun 1977 mengatur tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Internasional; dan Protokol II Tahun 1977 Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat nonInternasional. Dalam Protokol I tahun 1977 diatur tentang batasan pengertian orang sipil, yaitu setiap orang yang bukan anggota angkatan

bersenjata pihak yang bertikai. Secara umum, perlindungan terhadap penduduk sipil dan orang sipil berupa larangan penyerangan terhadap mereka. Mereka menikmati perlindungan dari bahaya yang timbul dari operasi militer. Berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa:

- a. penduduk sipil dan orang sipil tidak boleh dijadikan obyek sasaran;
- b. tindakan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebar teror dikalangan pendudu di larang;
- c. Orang sipil akan menikmati perlindungan, kecuali bila ia turut serta aktif dalam permusuhan.

Dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, hukum humaniter mengenal beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip Kemanusiaan, prinsip ini menentukan bahwa pihak yang berperang diwajibkan untuk bertindak dengan mengutamakan aspek kemanusiaan, yaitu dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan.
- b. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) adalah prinsip yang membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam wilayah negara yang sedang terjadi konflik.
- c. Prinsip Proporsional adalah prinsip yang mempunyai tujuan untuk meyeimbangkan antara kepentingan militer dan resiko yang akan diderita oleh penduduk sipil.
- d. Prinsip Larangan untuk Menyebabkan Penderitaan yang Berlebihan, pada prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip kemanusiaan.
- e. Prinsip Kepentingan Militer, dalam prinsip ini ditentukan mengenai kewajiban para pihak dalam menggunakan kekuatan militer haruslah sesuai hukum.

Secara garis besar HHI bertujuan: melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun pihak sipil dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak-hak asasi manusia tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh, memungkinkan dikembalikannya perdamaian, membatasi kekuasaan pihak yang berperang.³⁶

Dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dikenal sebuah prinsip dasar dalam penyelenggaraan perang oleh suatu negara yakni prinsip

³⁴ Levina Yustitianiingtyas. *Op. Cit.* hlm. 74

³⁵ Permasasari, Arlina, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta).

³⁶ Herman Suryokumoro dan Ikaningtyas. *Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*. *RechtIdee*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020. hlm. 56

pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip ini merupakan asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*Combatan*) dan penduduk sipil (*Civilian*). Ketika menegakkan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil, tidak boleh ada diskriminasi. Pasal 13 Konvensi Jenewa IV 1949 menegaskan bahwa “Seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa, tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kebangsaan, agama, atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang”. Sehingga, prinsip perbedaan memberikan kekebalan terhadap penduduk sipil, dan obyek sipil.³⁷ Dalam Konflik bersenjata, para pihak yang berperang akan sangat dimungkinkan untuk tidak mengindahkan aturan dalam HHI khususnya mengenai perlindungan sipil.³⁸ Hal ini dikarenakan memenangkan konflik bersenjata menjadi prioritas utama para pihak sehingga mengesampingkan kemanusiaan.³⁹ Perangkat HHI sendiri telah memberikan payung hukum bagi perlindungan penduduk sipil, baik dalam Konvensi *Den Haque* maupun dalam Konvensi Jenewa 1949.⁴⁰

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Hukum Den Haag terdiri dari hasil Konferensi Perdamaian I pada tahun 1864 yang lebih dikenal dengan Konvensi Den Haag 1864 dan Konferensi Perdamaian II pada tahun 1864 yang lebih dikenal dengan Konvensi Den Haag 1864.⁴¹

Perlindungan hukum yang diberikan kepada penduduk sipil di dalam konvensi ini, baik Konvensi Den Haag tahun 1864 maupun tahun 1907 tidak disebutkan secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Adanya pembatasan

penggunaan senjata yang berbahaya di dalam tubuh, larangan penggunaan gas beracun yang dapat mengakibatkan penderitaan yang berlebihan bagi korban, pembatasan penggunaan proyektil dan bahan peledak, serta adanya aturan tersendiri dalam melakukan perang adalah langkah antisipasi terhadap tindakan perang yang tidak tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini keterlibatan penduduk sipil dimungkinkan terjadi meskipun termasuk dalam pihak yang tidak boleh diserang. Artinya secara tidak langsung dengan adanya pembatasan tersebut maka memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, dan juga pihak lainnya yang tidak termasuk dalam peperangan.⁴²

Perlindungan diberikan dalam hal pengaturan cara berperang, larangan terhadap penggunaan racun, serangan kepada prajurit yang menyerah, membunuh prajurit yang sudah terluka secara curang atau memakai senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan, larangan menggunakan rumah sakit, tempat ibadah, universitas dan bangunan bersejarah untuk kepentingan militer, larangan menyerang kota yang tanpa memiliki pertahanan.⁴³

Seluruh negara diwajibkan untuk memperlakukan tawanan secara manusiawi, mengizinkan mereka untuk menyimpan barang-barang pribadi, beribadah dan membebaskan petugas dari tugas-tugas yang berhubungan dengan dinas militer. Selain itu juga larangan menyerang pelabuhan yang tidak memiliki pertahanan menghormati kekebalan yang dimiliki kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit, kapal nelayan dan kapal dari pihak yang netral. Perlindungan itu pun dipertegas dalam prinsip konvensi ini yakni: “Bahwa hak negara yang sedang berperang untuk melukai musuhnya harus dibatasi dengan cara menghindari perlakuan atau penggunaan cara-cara yang mengakibatkan penderitaan berlebihan, baik cara-cara yang belum digunakan atau yang secara umum dianggap tidak manusiawi”.⁴⁴

Perlindungan penduduk sipil diatur tersendiri di dalam Konvensi Jenewa 1949 pada Konvensi ke-IV. Konvensi yang menjadi pedoman dalam hal memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di waktu perang. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Konvensi: “Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka

³⁷ Danial, 2016, Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam konflik Bersenjata Modern, *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No.2, Desember 2016. hlm. 2).

³⁸ Anastasya Y. Turler, 2017, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI No.2, Maret-April 2017. hlm. 147).

³⁹ Rotem Giladi, 2014, *The enactment of irony: reflections on the origins of the Marten's Clause*, *European Journal of International Law*, Vol.25, 2014. hlm. 847).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* hlm. 61.

⁴² *Ibid.* hlm. 62-63.

⁴³ *Ibid.* hlm. 63.

⁴⁴ *Ibid.*

yang dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan satu Pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka.”

Namun ada pengecualian seperti yang disebutkan dalam lanjutan Pasal 4 tersebut yakni: “Warga negara suatu negara yang tidak terkait oleh konvensi tidak dilindungi oleh konvensi. Warga negara suatu negara netral yang tidak ada di wilayah suatu negara yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka berada.”⁴⁵

Perlindungan tidak diberikan kepada penduduk sipil suatu negara yang negaranya tidak ikut serta (ratifikasi) dalam konvensi ini, serta penduduk sipil suatu negara netral yang memiliki perwakilan diplomatik di negara yang bersengketa. Hal ini mengacu bahwa ketentuan hukum internasional dapat diberlakukan bagi negara-negara yang menyetujui dan ikut serta di dalamnya dengan melakukan ratifikasi terhadap hasil kesepakatan internasional. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan yang merupakan salah satu prinsip utama dalam pembentukan ketentuan Hukum Internasional. Oleh karena itu persetujuan pemberlakuan hukum internasional itu tergantung sepenuhnya kepada persetujuan yang diberikan oleh setiap negara, serta juga kepada kebebasan dari masing-masing individu dan negara untuk melaksanakan ketentuan hukum internasional tersebut atau tidak. Namun disini negara masih mempunyai peranan yang cukup kuat melihat kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara terhadap keseluruhan sistem hukum internasional.⁴⁶

Perlindungan juga diberikan kepada penduduk sipil dalam hal orang asing yang berada di suatu wilayah pendudukan. Sebagaimana diatur dalam pasal 35 Konvensi Jenewa IV yang mengatakan bahwa: “Semua orang yang dilindungi yang berkehendak meninggalkan wilayah pada permulaan, atau selama berlangsungnya suatu sengketa, boleh berbuat demikian, kecuali apabila keberangkatannya itu bertentangan dengan kepentingan-kepentingan

nasional dari negara itu. Permohonan-permohonan orang tersebut untuk berangkat harus diputuskan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara teratur dan keputusan harus diambil secepat mungkin. Orang-orang yang diizinkan untuk berangkat dapat melengkapi diri mereka dengan dana-dana yang diperlukan untuk perjalanan mereka dan membawa serta satu jumlah yang pantas dari milik dan barang-barang untuk pemakaian pribadi”.

Semua orang dapat memperoleh perlindungan dan apabila mereka ingin meninggalkan wilayah pendudukan maka mereka harus mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan mereka masih dalam wilayah perlindungan. Perlindungan diberikan kepada seluruh penduduk sipil yang berada di wilayah sengketa dikarenakan keberadaan mereka untuk memberikan pertolongan kepada korban perang. Seperti disebutkan dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa IV. Selain itu, juga diberikan perlindungan kepada interniran sipil. Yaitu penduduk sipil yang oleh negara penahan dilindungi dengan diberikan penempatan di tempat yang telah ditunjuk negara penahan.

Dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil, apabila terjadi konflik bersenjata internasional, memerlukan perlindungan hukum, sosial, pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar termasuk yang dievakuasi untuk mengungsi khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia dari daerah konflik bersenjata internasional. Akibat konflik bersenjata internasional akan menimbulkan banyak korban dan kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil, apabila terjadi konflik bersenjata internasional negara-negara telah berupaya untuk meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang guna mencegah terjadi bentuk-bentuk kekerasan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil yang buka sebagai pihak yang turut serta dalam pertempuran.

⁴⁵ Rotem Giladi, 2014, *The enactment of irony: reflections on the origins of the Marten's Clause*, *European Journal of International Law*, Vol.25, 2014.hlm. 63-64.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 64-65.

2. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang Negara Republik Indonesia telah melakukan aksesinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara Republik Indonesia Dalam Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Khusus untuk penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa Keempat mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

B. SARAN

1. Dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil, apabila terjadi konflik bersenjata internasional, sangat memerlukan bantuan perlindungan hukum, sosial dan pelayanan kesehatan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar termasuk yang dievakuasi dan mengungsi. Konflik bersenjata internasional akan menimbulkan banyak korban dan kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil.
2. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional telah diatur dalam Konvensi Jenewa Keempat mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang. Oleh karena itu bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, diharapkan dapat mematuhi dan menaati serta melaksanakan Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Bagus Nindya Wasista Ida, Putu Tuni Cakabawa Landra dan Anak Agung Sri Utari. *Intervensi Rusia Di Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional*.1-10-2015.Diakses 27/04/2022.

Adwani. *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 1 Januari 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.

Bestari Made Prasiwi Ni, Sukma Sushanti dan A.A Bagus Surya Widya Nugraha. *Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Pariwisata Rusia*.

<http://erepo.unud.ac.id> eprint. Diakses 27/04/2022.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. *Terjemahan Konvensi Jenewa 1949*. Jakarta Agustus 1999.

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.

Kusumo Torry Satriyo Ayub dan Kukuh Tejomurtia. *Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria*. Yustisia. Vol. 4 No. 3 September- Desember 2015.

Mahfud. *Munculnya Intervensi Asing Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Suatu Konflik Bersenjata Di Suatu Negara (The Emergence of Foreign Intervention Against Human Rights Violations in Armed Conflict in A State)*. Jurnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus 2013 | hlm, 209-219.

Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni*, Bandung, 2001.

Mukhlis Al. *Konflik Ukraina Dan Rusia Terkait Masalah Status Krimea*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia. Jakarta. 2016.

Prajodi Mirsa, Handojo Leksono dan Ayub Torry Satriyo Kusumo. *Konflik Bersenjata Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Belli ac Pacis. Vol. 1. No.1 Juni 2015.

Puspita Lona. *Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN: 1907-5820.

Rudi May T., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

-----, *Hukum Internasional 2*. Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Sationo Imam Teguh. *Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata*. Pranata Hukum. Vol.2, No.1, Februari 2019.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Sukowati Wasilah Untung Al. *Status Konflik Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pada*

Konflik Islamic State of Iraq And Syria (Isis) Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Belli ac Pacis. Vol. 1. No.1 Juni 2015.

Suryokumoro Herman dan Ikaningtyas. Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia. Rechldee, Vol. 15, No. 2, Desember 2020.

Yustitiantingtyas Levina. Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016.

Zunnuraeni. Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Ditahan Berkaitan Dengan Konflik Bersenjata Non Internasional Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Hukum Jatiswara. 1-10-2017.

Internet

[https://arlina100.wordpress.com/Konflik Bersenjata Internasional](https://arlina100.wordpress.com/Konflik-Bersenjata-Internasional) dan “Konflik Bersenjata Non-internasional”. Apa bedanya. Diakses 06/03/2022.

<http://erepo.unud.ac.id/eprint>. Diakses 27/04/2022 Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Pariwisata Rusia

Apang Supandi, “Perang dan Kemanusiaan Dalam Pan-dangan Hukum Humaniter Internasional dan Kajian Islam”, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=88924>, Akses tanggal 8 Juli 2011).

Victor

Maulana, <http://international.sindonews.com/read/912836/42/dk-pbb-desak-perk-1413565200>).79

www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syria-ruthless-and-unlawful-government-attacks-killed-scores-of-civilians-in-al-raqqah/, Philip Luther, diakses pada 29 Juli 2015 pukul 10.50 WIB).

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949).

Pasal 68 ayat 1 konvensi Jenewa IV 1949.

Konvensi Jenewa IV 1949 Protokol tambahan 1&2

Konvensi Den Haag 1907